


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
AKIBAT KECELAKAAN KERJA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan / Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**SAIFUL ZHA INDRA
02011281823256**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SAIFUL ZHA INDRA

NIM : 02011281823256

PROGRAM KEKHUSUSAN / BAGIAN : HUKUM PERDATA


JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT
KECELAKAAN KERJA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Juli 2022 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.

NIP.196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.

NIP.196405301989031002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311090031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Saiful Zha Indra
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 02011281823256
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 08 Mei 1999
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan / Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa pada dasarnya penelitian skripsi ini tidak memuat sumber-sumber dan bahan hukum yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan hukum yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sadar dan bertanggungjawab, apabila nantinya terbukti saya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan pernyataan ini, maka saya bersedia dan menerima segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 21 Juli 2022
Saiful Zha Indra
ang Menyatakan,

Saiful Zha Indra
NIM 02011281823256



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bersahabatlah dengan masalah karena masalah yang membuatmu tumbuh dalam kebijaksanaan.” -Rio Deno Putra

“Jangan menempatkan lingkungan untuk menyesuaikan dirinya pada dirimu tapi sesuaikanlah dirimu pada lingkungan agar tidak menjadi manusia yang monoton.” -Diana liza

“Foris Fortuna Adiuvat” Keberuntungan Bersama Orang-Orang yang Berani -
John Wick

Ku persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua yang telah menyayangi dan mengasihiku hingga sekarang.
2. Teman-teman dan Sahabat.
3. Para pendidik.
4. Keluarga besarku yang telah memberikan semangat dan Doa.
5. Almamaterku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini Penulis banyak mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bimbingan dan masukan serta semangat yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Akhmad Idris, SH., MH., selaku sebagai pembimbing akademik selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu membimbing penulis pada setiap semester mengenai akademik ataupun perkuliahan.

9. Segenap Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh kuliah di kampus ini.
10. Seluruh staff pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak H. Zarlis zain dan Ibu Samsikar, terimakasih atas doa dan menjadi penyemangat penulis selama penulisan skripsi ini.
12. Ketiga Saudara tersayang, Diana Liza, S.H., M.H., Ade Zaputra, S.E., dan Syafrizal, S.kom. terimakasih atas bantuan moral dan materil yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
13. Sabahat saya semasa SMA, Desak Madya Ratri Harwita dan Gilang Pratama.
14. Sahabat seperjuangan Widya Waty Halawa, M Fabilla Al Akbar, Nandita Swastika, Leni Wulandari, serta seluruh angkatan 40 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. FSB NIKEUBA KSBSI Palembang Sumatera Selatan yang telah memberikan data yang diperlukan selama penulisan skripsi ini.
16. Sahabat seperkuliahan dari awal perkuliahan berlangsung hingga akhir.
17. Sahabar seperjuangan dari maba hingga akhir MATOL.
18. Keluarga besar organisasi ku tercinta, GEMAPALA WIGWAM FH UNSRI yang dari awal perkuliahan memberikan pembelajaran mengenai arti kekeluargaan, juga menjadi manusia yang unggul.
19. GENGGONG yang telah memberikan penulis pengalaman luar biasa mengenai arti pertemanan hingga arti hidup semoga kita bisa selalu bersama hingga waktu yang tidak di tentukan “LONGLIVEGG”.

20. “Kamu” wanita yang penulis kenal sejak SMA dan memiliki tanggal lahir yang sama, terima kasih atas seluruh bantuan dan kesabarannya dalam menghadapi penulis selama ini, semoga apa yang sudah kita cita-citakan sebelumnya bisa kita raih dikemudian hari.
21. Kepada Keluarga, sahabat, teman dan segala yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Indralaya, 20 Juli 2022
Penulis,



Saiful Zha Indra
NIM 02011281823256

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmaanirrahiim, segala puji dan syukur penulis haturkan atas khadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan / Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Besar harapan penulis agar skripsi yang penulis susun dapat berguna bagi pembaca sebagai sebuah referensi serta acuan bagi pembaca dan penulis lainnya yang mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat kecelakaan kerja dengan perspektif yang berbeda, serta penulis tetap terbuka atas saran dan kritik yang membangun dan mengarah kepada perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, saya berharap Allah S.W.T membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan dapat bermanfaat bagi semua, terutama perkembangan studi hukum di Indonesia.

Indralaya, 20 Juli 2022

Penulis,



Saiful Zha Indra
NIM. 02011281823256

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Ruang Lingkup..... | 9 |
| F. Kerangka Teori..... | 9 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum | 9 |
| 2. Teori Pemutusan Hubungan Kerja..... | 11 |
| 3. Teori Keadilan | 13 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| 1. Jenis Penelitian | 14 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 15 |
| 3. Sumber Bahan Hukum..... | 17 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum | 18 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 18 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 20 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum..... | 20 |
| 1. Pengertian Perlindungan hukum..... | 20 |
| 2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja..... | 22 |
| 3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum | 24 |
| 4. Prinsip Perlindungan Hukum..... | 25 |


| | |
|---|-----------|
| B. Tinjauan Tentang Pekerja | 26 |
| 1. Pengertian Tentang Pekerja/Buruh | 26 |
| 2. Pengertian Tentang Klasifikasi Pekerja/Buruh..... | 27 |
| 3. Pengertian Perjanjian Kerja | 29 |
| C. Tinjauan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja | 36 |
| 1. Pengertian tentang Pemutusan Hubungan Kerja..... | 36 |
| 2. Syarat Pemutusan Hubungan Kerja | 38 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Kerja | 44 |
| 1. Definisi kecelakaan kerja..... | 44 |
| 2. Sebab Kecelakaan Kerja | 45 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 46 |
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Kecelakaan Kerja..... | 46 |
| B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungankerja Akibat Kecelakaan Kerja..... | 56 |
| BAB IV PENUTUP | 75 |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |
| LAMPIRAN | 82 |

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dilatarbelakangi oleh adanya pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Pasal 153 Ayat (1) huruf (J) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menentukan bahwa pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan menjelaskan bahwa perusahaan tidak boleh melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan oleh kecelakaan kerja, namun pada kenyataannya pengusaha masih melakukan PHK yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kecelakaan kerja dan 2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat kecelakaan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meneliti bahan pustaka, aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini adalah 1. Pekerja harus mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah. Besaran uang penggantian hak dan uang pisah masing masing diatur dalam undang undang nomor 13 tahun 2003. Apabila hak tersebut tidak dapat diperoleh oleh pekerja maka pekerja dapat melakukan upaya penyelesaian hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. dan 2. Pekerja dapat melakukan upaya penyelesaian perselisihan a) *Non Litigasi* (di luar pengadilan), yaitu penyelesaian dengan cara: bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, Dan b) litigasi (melalui pengadilan) yaitu Pengadilan Hubungan Industrial dan Upaya Hukum Kasasi melalui Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Kecelakaan Kerja

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP.196404141990011001

Menyetujui :

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP.196405301989031002

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum-Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu yang harus dibangun untuk pengembangan pembangunan nasional sebagai contoh pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan nasional mempunyai fungsi dan tujuan agar terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hakikat pembangunan nasional. Salah satu cara negara untuk memenuhi hakikat pembangunan nasional ialah dengan cara penyediaan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin untuk rakyatnya.

Penyediaan lapangan kerja dimaksudkan agar orang mempunyai pekerjaan dan memperoleh penghasilan untuk penghidupan mereka sendiri, tanpa memandang siapa orang tersebut. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja dan pengusaha harus disampaikan kepada kedua pemangku kepentingan. Namun kenyataannya, masih jarang tercapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha.

Industrial relation adalah asal kata dari istilah hubungan industrial dan merupakan perkembangan dari istilah hubungan perburuhan. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka (16) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menentukan bahwa hubungan industrial ialah suatu hubungan yang terbentuk antara pelaku di dalam proses barang dan/atau jasa terdiri atas unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah

yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menentukan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.²

Kata berhak mengandung arti bahwa negara harus memberikan lapangan pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi warganya. Penyediaan lapangan kerja juga akan berdampak luas bagi pembangunan bangsa Indonesia. Lowongan yang tidak tersedia juga muncul dari bertambahnya jumlah pekerja yang tidak sesuai untuk pekerjaan tersebut.

Pengangguran di Indonesia dikarenakan oleh banyak faktor, salah satunya Pemutusan Hubungan Kerja yang kemudian akan disebut disebut PHK. Fenomena PHK memberikan kontribusi terhadap dampak meningkatnya kemiskinan dan menurunkan tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia. Dari sudut hukum ketenagakerjaan, kontrak kerja harus mengarah pada hubungan kerja yang terjalin dengan baik dan mengikat para pihak (pihak pengusaha dan pekerja/buruh). Namun praktik pelaksanaan di dalam lapangannya kurang memuaskan sehingga

¹ Pasal 1 Angka (16), *Undang-Undang Ketenagakerjaan*.

² Pasal 27 Ayat (2), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*.

menimbulkan perbedaan pendapat tentang hubungan kerja, bahkan dapat berujung pada pemecatan sepihak.³

Kontrak kerja yang telah disepakati oleh pekerja dengan majikan terkadang menimbulkan masalah diantara keduanya. Bahkan masalah-masalah tersebut sulit untuk dihindari, sehingga PHK antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak dapat dihindarkan. Pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh pekerja dapat disebabkan oleh pemutusan kontrak kerja yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya dan PHK karena kecelakaan industri yang dialami oleh pekerja/buruh.

Kecelakaan kerja ialah salah satu risiko yang pasti akan dihadapi pekerja. Dampak yang ditimbulkan oleh kecelakaan industri dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya sumber pendapatan bagi pekerja, karena pekerja tidak dapat lagi melaksanakan pekerjaannya seperti sebelum terjadinya kecelakaan industri. Sehingga perselisihan yang timbul akibat kecelakaan kerja memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak pekerja dan juga sebagai kepedulian terhadap keselamatan pekerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Untuk menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah sendiri telah menetapkan program perlindungan untuk tenaga kerja yang bekerja di sektor korporasi agar mendapatkan perlindungan sosial. Program tersebut diatur dalam Pasal (82) Undang-Undang Nomor Ketenagakerjaan, menentukan Program jaminan sosial berupa jaminan:

³ Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kecelakaan Kerja, diakses dari <http://www.hukumtenagakerja.com/tag/masalah-tenaga-kerja/>, di pada tanggal 26 September 2021, pukul 20.34 WIB.

- a) Kesehatan;
- b) Kecelakaan kerja;
- c) Hari tua;
- d) Pensiun;
- e) Kematian; dan
- f) Kehilangan pekerjaan.⁴

Tujuan pemerintah membuat jaminan sosial untuk tenaga kerja ialah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang berarti menjadi kewajiban pengusaha mengikutkan pekerjanya dalam Program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

Keselamatan kerja merupakan hal yang paling mendasar bagi pekerja sebagai pekerja, oleh karena itu setiap pekerja berhak atas keselamatan kerja dalam pekerjaan apapun. Hal ini penting bagi setiap pekerja khususnya di sektor manufaktur sebagai upaya pemenuhan salah satu hak dasar masyarakat sebagai pekerja, yakni hak seluruh warga negara atas kesetaraan sama dan hak atas penghidupan yang layak bagi seluruh umat manusia berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD1945.

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja akan diatur lebih lengkap di dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengatur tentang jaminan sosial para tenaga kerja dalam meningkatkan proses perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri

⁴ Pasal 82 Undang-Undang Ketenagakerjaan

serta keluarganya.⁵ Kecelakaan kerja adalah risiko yang pasti akan dihadapi pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Terjadinya kecelakaan kerja tentunya dapat menghilangkan sumber pendapatan bagi para pekerja tersebut.

Untuk menghadapi risiko yang dihadapi para pekerja ini, perlu ada regulasi yang melindungi hak yang dimiliki oleh pekerja. Pemerintah sudah mengeluarkan banyak peraturan yang bertujuan untuk melindungi pekerja, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan, aturan tersebut bertujuan untuk menjamin hak yang dimiliki oleh para pekerja guna mewujudkan kesejahteraan dengan tetap mempertimbangkan kemajuan dunia usaha.

Perlindungan tersebut adalah berupa perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja saat melaksanakan pekerjaannya. Perlindungan tersebut berupa perusahaan yang tidak boleh memberikan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Jika perusahaan tetap memberikan PHK maka dijelaskan di dalam Pasal 153 Ayat (2) yang menentukan “pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan”.

PHK di bidang industri biasanya disebabkan karena banyaknya alasan pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha atau perusahaan wajib

⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, 2009, hlm 126.

memberitahukan kepada pekerja/pekerja tentang berakhirnya hubungan kerja.

Dalam hal ini pemutusan kontrak kerja dikecualikan jika pekerja/buruh;

- a) Mengundurkan diri atas kemauan pekerja itu sendiri;
- b) Berakhirnya hubungan kerja;
- c) Usia pensiun;
- d) Meninggal dunia.⁶

Setiap pengusaha tidak diperbolehkan melakukan PHK tanpa alasan yang jelas, hal itu sudah dijelaskan dalam Pasal 153 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan: tidak masuk kerja dikarenakan sakit yang berdasarkan keterangan dokter selama waktu tidak melewati dua belas bulan.⁷

Apabila pekerja/buruh sakit dan bisa menunjukkan surat keterangan dari pejabat yang memiliki wewenang atau dokter dan berlangsung tidak lebih dari 1 (satu) tahun, maka perusahaan tidak boleh memberhentikan pekerja tersebut, tetapi menanggung jaminan pengobatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada kenyataannya masih banyak pengusaha melakukan PHK sepihak, yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Sebagai contoh, kasus yang dialami oleh Indra Gunawan, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akibat tersengat arus listrik bertegangan tinggi, yang mengakibatkan bagian kepalanya mengalami luka berat, dan dokter memutuskan Indra Gunawan tidak bisa melakukan pekerjaannya

⁶ Zulkarnaen, *hukum ketenagakerjaan perspektif Undang-Undang Cipta kerja* (omnibuslaw), Bandung, Pustaka Setia, 2021, hal 160.

⁷ *Ibid.*

selama beberapa tahun karena luka yang cukup serius. Namun, selama proses penyembuhan, Indra Gunawan tidak mendapatkan bantuan pengobatan dari perusahaan tempatnya bekerja yaitu PT. Baja Sakti Mandiri. Setelah berjalan selama empat bulan dan tidak ada itikad baik dari perusahaan untuk membantu proses penyembuhan. Kemudian Indra Gunawan bersama serikat buruh NIKEUBA melakukan permohonan PHK ke perusahaan PT. Baja Sakti Mandiri, dengan harapan agar perusahaan tersebut memberikan biaya pengobatan dan uang pesangon kepada Indra Gunawan. Namun kenyataanya PT. Baja Sakti Mandiri tetap tidak memberikan biaya pengobatan dan uang pesangon.

Berdasarkan uraian di atas, penulis membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kecelakaan Kerja Ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kecelakaan kerja?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat kecelakaan kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kecelakaan kerja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat kecelakaan kerja.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang ketenagakerjaan yang ada sekarang. Oleh karena itu, skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini harapannya bisa membawa gagasan baru bagi ilmu pengetahuan yaitu hukum perdata, khususnya hukum perburuhan. Sehingga nantinya dapat memuaskan rasa penasaran para pihak yang menangani pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kecelakaan kerja. Selain itu, diharapkan hasil skripsi ini dapat memberikan masukan bagi peneliti lain sehingga dapat digunakan sebagai bahan pelengkap untuk mengembangkan penelitiannya pada topik yang sama. Selain kedua uraian di atas, penulis berharap supaya hasil dari penelitian ini bisa digunakan dalam bidang akademik untuk menjadi bahan pustaka tambahan dalam proses pembelajaran.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat terhadap:

- a. Masyarakat, untuk mendapat gambaran fenomena pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja yang dibahas dalam proposal penelitian skripsi ini.
- b. Pekerja, hasil penelitian skripsi ini diharapkan mampu dan dapat dijadikan sebagai suatu acuan untuk mengetahui apa saja yang bisa dilakukan oleh pekerja disaat terjadi PHK yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja.
- c. Perusahaan, diharapkan hasil dari penelitian diharapkan bisa dijadikan sebagai suatu acuan agar mengetahui kebijakan perusahaan terhadap peraturan PHK yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja.

E. Ruang Lingkup

Penelitian skripsi hanya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena PHK akibat kecelakaan kerja dan upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat kecelakaan kerja.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan berasal dari kata lindung, memiliki arti mengayomi atau mencecah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁸ Sementara kata Perlindungan

⁸ Devi Rahayu, Misbahul Munir, & Azizah, *Hukum Ketenagakerjaan Konsep Dan Penganturan Dalam Omnibus Law*, Malang, Setara Pres, 2021, hlm 122.

memiliki arti pemeliharaan dan penjagaan. Secara umum, perlindungan memiliki arti melindungi dari hal-hal yang dianggap merugikan, kata sesuatu dapat merujuk berupa kepentingan seseorang atau barang. Selain itu, kata perlindungan mencakup juga pengertian perlindungan yang diberikan seseorang kepada seseorang yang lemah. Misalnya, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan aturan melalui penggunaan lembaga dan sarana hukum.

Akan tetapi, secara hukum, perlindungan peradilan ialah seluruh upaya yang dilakukan secara paham oleh setiap pihak, yang bertujuan untuk mengamankan, menguasai, serta memenuhi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan hak asasi manusia yang ada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.⁹

Dengan pengertian lain, perlindungan hukum ialah bentuk nyata dari fungsi hukum, dimana hukum dapat memberikan jaminan berupa, ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan siapapun. Indonesia sebagai negara hukum yang didasarkan Pancasila harus bisa memberikan kepastian perlindungan hukum kepada warga karena perlindungan hukum akan berakhir kepada pengakuan dan perlindungan HAM dalam wujudnya sebagai makhluk dalam suatu negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan agar bisa mencapai tujuan bersama.

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum ini dalam rangka membahas dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja yang

⁹ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 1 desember 2021 pukul 12:28.

terkena PHK akibat kecelakaan kerja ditinjau dari undang-undang tentang Ketenagakerjaan, dan upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh terkait hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pekerja saat terjadi perselisihan industrial berupa PHK.

2. Teori Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ialah habisnya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja atau pengusaha, baik karena kesepakatan bersama maupun ditengah perjalanan karir. Ketika mendengar istilah PHK, yang terlintas di benak Anda adalah PHK sepihak pengusaha karena kesalahan yang diakibatkan oleh pekerja.¹⁰ Oleh karena itu, hingga saat ini singkatan tersebut memiliki makna negatif dan menjadi momok yang menakutkan bagi pekerja. PHK sebenarnya dimulai dari proses hubungan kerja, dimana hubungan ini melibatkan seorang pekerja dan atasannya.

Hubungan kerja menggambarkan kedudukan para pihak, yaitu mewakili hak dan kewajiban yang dimiliki pekerja terhadap atasan serta hak dan kewajiban pengusaha terhadap pekerja/buruh. Hubungan kerja yang timbul karena adanya kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, yaitu suatu perjanjian dimana pihak pertama yaitu pekerja mengikat dirinya pada pekerjaan dengan menerima bayaran/upah dan pihak lain dalam hal ini atasan yang mengikat dirinya dengan pekerja guna mempekerjakan pekerja dengan membayarkan upah. Istilah ini berarti

¹⁰ Rudi Febrianto Wibowo, "Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) Secara Sepihak", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, volume 3, Fakultas Hukum universitas diponegoro, Semarang, 2021, hal. 111

bahwa pekerja berada di bawah arahan majikan atau majikan ketika melakukan pekerjaan.¹¹

Dalam suatu perusahaan, wajar jika seorang pengusaha berusaha untuk mengontrol kegiatan perusahaannya, agar perusahaannya berjalan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, pengusaha secara sadar akan mempertahankan kekuasaan dan kebebasannya yang ia miliki dalam mengambil keputusan untuk kemajuan perusahaan.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, pengusaha memiliki kebebasan untuk menentukan tingkat produktivitas tenaga kerja. Dengan kata lain, jika pengusaha memiliki anggapan bahwa produktivitas perusahaan akan meningkat jika dilakukan dengan banyak pekerja, maka pengusaha tersebut mungkin akan meminta tambahan tenaga kerja. Di sisi lain, jika jumlah permintaan pasar menurun, kemungkinan besar pengusaha akan mengambil langkah pengurangan jumlah pekerja sebagai bentuk pemutusan hubungan kerja berdasarkan pertimbangan bisnis perusahaan. PHK yang dikarenakan suatu hal tertentu yang akan mengakibatkan pemutusan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.¹²

Menurut Pasal 1 Angka (25) UU Ketenagakerjaan, “bahwa pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha”.

¹¹ *Ibid*, hal. 115

¹² Rolas Tampubolon, *PHK Karena kesalahan berat ditinjau dari beberapa putusan Mahkamah Agung*, Sibuku Media, Yogyakarta, 2015, hal. 1.

Penulis Menggunakan Teori Pemutusan Hubungan Kerja ini untuk membahas dan menganalisis Upaya Yang Dapat Dilakukan oleh Pekerja yang Terkena PHK Akibat Kecelakaan Kerja.

3. Teori Keadilan

Keadilan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tidak sewenang-wenang, tidak memihak. Adil memiliki arti bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada norma objektif.¹³ Hans berpendapat, keadilan ialah suatu tatanan sosial tertentu yang berada di bawah perlindungan untuk mencari kebenaran agar dapat berkembang. Karena menurutnya keadilan adalah kebebasan, keadilan adalah perdamaian, keadilan adalah demokrasi – keadilan toleransi.¹⁴

Aristoteles menjelaskan pemikirannya tentang keadilan dalam karyanya *Ethics Nichomachea*. Bagi Aristoteles, kebajikan, yaitu ketaatan pada hukum (kemudian kebijakan hukum) dengan arti lain keadilan adalah kebajikan universal.¹⁵ Kemudian, keadilan korektif mengacu pada mengoreksi yang salah, dan memberikan ganti rugi kepada yang dirugikan atau memberi hukuman kepada pelaku secara adil. Aristoteles juga memberikan perbedaan keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam pandangannya, keadilan distributif ialah keadilan publik, yang menitikberatkan pada pembagian, kompensasi kekayaan yang didapatkan oleh masyarakat. Kemudian pengertian keadilan korektif yang cenderung ke sesuatu

¹³ M. Agus Santoso, *Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan. Kedua, , Jakarta: Kencana, 2014, hal. 85.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan. Kedelapan,, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 174.

¹⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015, hal. 241.

salah, memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau menghukum pelaku kejahatan secara tepat.

Pengertian teori keadilan Arsitoteles:¹⁶

- 1) Keadilan pembagian jabatan publik dan properti. Kesamaan geometris berlaku di sini. Misalnya, seorang Bupati memiliki pangkat dua kali Camat, jadi Bupati harus diberi penghargaan dua kali lipat dari pejabat yang berada di bawahnya, dalam hal ini ialah Camat.
- 2) Keadilan bidang tafsir hukum. Karena hukum memiliki sifat yang abstrak atau umum dan tidak mencakup semua perkara yang konkrit, maka seorang hakim harus bisa menafsirkannya seolah-olah hakim itu sendiri yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Menurut Aristoteles, hakim harus memiliki rasa tentang apa yang benar.

Penulis menggunakan teori keadilan ini untuk membahas dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena PHK akibat kecelakaan kerja ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pekerja jika terkena pemutusan hubungan kerja akibat kecelakaan kerja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

¹⁶ *Ibid*, hal.242

atau data sekunder.¹⁷ Penelitian normatif bisa disebut penelitian hukum doktrinal. Peter Marzuki berpendapat, penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh isi undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹ Hal ini penulis memilih Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, undang undang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual ialah penelitian memahami doktrin dan keyakinan ilmu hukum dan digunakan menjadi dasar dalam membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan. Ajaran dan pandangan akan menyumbang gagasan dengan memberikan pengertian baru tentang hukum, konsep dan prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.²⁰ Penulis mengambil pendekatan konseptual dengan

¹⁷ SoerjoNomor Soekanto, *Penelitian Hukum Nomornormatif*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada, 2010, hal.35.

¹⁹*Ibid.*, hal. 93.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cetakan 13, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2017, hal. 137

meneliti doktrin, pandangan, teori, prinsip hukum terkait pemutusan hubungan kerja menurut UU Ketenagakerjaan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang dilakukan dengan melihat penerapan norma-norma hukum yang berlaku dalam praktik hukum positif. Kasus yang menjadi bahan pendekatan ialah pada kasus yang dialami oleh Indra Gunawan, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akibat tersengat arus listrik bertegangan tinggi, yang mengakibatkan bagian kepalanya mengalami luka berat, dan dokter memutuskan Indra Gunawan tidak bisa melakukan pekerjaannya selama beberapa tahun karena luka yang cukup serius. Namun, selama proses penyembuhan, Indra Gunawan tidak mendapatkan bantuan pengobatan dari perusahaan tempatnya bekerja yaitu PT. Baja Sakti Mandiri. Setelah berjalan selama empat bulan dan tidak ada itikad baik dari perusahaan untuk membantu proses penyembuhan. Kemudian Indra Gunawan bersama serikat buruh NIKEUBA melakukan permohonan PHK ke perusahaan PT. Baja Sakti Mandiri, dengan harapan agar perusahaan tersebut memberikan biaya pengobatan dan uang pesangon kepada Indra Gunawan. Namun kenyataannya PT. Baja Sakti Mandiri tetap tidak memberikan biaya pengobatan dan uang pesangon.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai bahan yang mendukung penelitian dan menjawab permasalahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²¹

- 1) Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang – Undangan, yaitu:
 - a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (UU KK),
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU JAMSOSTEK),
 - d) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer,²² yang meliputi buku-buku, jurnal, dan literatur.
- 3) Bahan Hukum Tersier atau Bahan Hukum Penunjang terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari artikel, koran, majalah, maupun situs-situs internet yang berkaitan dengan materi Pemutusan Hubungan Kerja dan hal lain dalam materi Ketenagakerjaan.

²¹ Abuddin Nata, *Op.Cit.*, hal. 141-143

²² *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi pustaka dan juga melalui bantuan media elektronik yaitu internet, serta untuk memperoleh bahan dari sumber ini dilakukan dengan memadukan dan menafsirkan dari bahan-bahan yang telah ada.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan di penelitian ini ialah metode analisis kualitatif, dengan melakukan uraian dari data sekunder ke data primer yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan peraturan. Pengelolaan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis dilakukan dengan:

- 1) Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
- 2) Memilih kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian;
- 3) Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep dan pasal yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis data yang terus menerus dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi, dan lain-lain yang didapatkan pada saat

melaksanakan kegiatan di lapangan. Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah *analitic induction* yaitu “pendekatan untuk menganalisis data dengan jalan mengembangkan teori walaupun itu melalui waktu yang cukup lama tapi versi ini digunakan sangat baik”.²³ Pendekatan dalam analisis data ini dengan 3 cara, yaitu:

- a. Mereduksi tentang pandangan dalam partisipan.
- b. Mereduksi tentang permasalahan yang ada.
- c. Mereduksi issue yang ada pada saat penelitian.²⁴

²³ Robert C. Bogdan, *Qualitative Research for Education an Introduction to Theory and Methods*, A Division of Simon and Schuster, 1992, hal. 69

²⁴ *Ibid.*, hal. 70.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.M. Sugeng Budiono, 2003, *Bunga Rampai Higiene Perusahaan Ergonomi (HIPERKES) dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Asri Wijanti, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Devi Rahayu, Misbahul Munir & Azizah, 2021, Malang, Setara Pres.
- Eko Wahyudi, dkk. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- H. Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Jakarta, Kencana
- H.M.N. Poerwosutjipto, 1992, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta, Djambatan.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- I Made Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya.
- I Made Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Imam Soepomo 1985, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan.
- Kartasapoetra Dan Rience Indraningsih, 1982, *pokok-pokok hukum perburuhan*, Bandung, Amico.

- Lalu Husni, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Lalu Husni, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Munir Fuady, 2020, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nurnaningsih Amriani, 2003, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- R Indiarso dan MJ. Saoteno, 1996, *hukum perburuhan, perlindungan bagi tenaga kerja dalam program jamsostek*, Surabaya.
- Rolas Tampubolom, PHK Karena kesalahan berat ditinjau dari beberapa putusan Mahkamah, Jakarta, Kencana Prenada MediaGroup.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2014, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- setiono, 2004, Disertasi : “Rule of Law”, Fakultas Hukum, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Soerjo Nomor Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Nomormatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta,
- Suyud Margon,2000, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Tarwaka, 2012, *Dasar-Dasar Keselamatan Kerja Serta Pencegahan Kecelakaan Di Tempat Kerja*, Surakarta, Harapan Press Surakarta.

Zainal Asikin, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT. Grafindo Persada.

Zulkarnaen,,2021, *hukum ketenagakerjaan perspektif Undang-Undang Cipta kerja (omnibuslaw)*, Bandung, Pustaka Setia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Indonesia,,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)

_____, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 06 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356)

C. Jurnal

Budijanto, Oki W. “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, (No.3), Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta Selatan.

Fahrurrozi, M. “Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Antara PT. Indah Kiat Dengan Tenga Kerja Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003”. *JOM* , Vol.5, (No. 2), *Fakultas Hukum, Universitas Riau*.

Michael Johan Mowoka, IMade Udiana, dan INyoman Mudana, 2015, “Pemutusan Hubungan Kerja Pada PT. Tricon Bangun Sarana Di Jakarta”, *Kerta Semaya*, Vol.03, No.03, Mei 2015

Perjanjian Kerja Di Koperasi Samuan Amertha, Denpasar2013”, *Kerta Semaya*, Vol.01, No.06.

Rudi Febrianto Wibowo, “Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) Secara Sepihak, 2021”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, volume 3, Fakultas Hukum universitas diponegoro, Semarang.

Sahetapy, Prilly P. “Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru, 2020”. *Jurnal ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan*, Volume.4, (No.1), Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

Suhartoyo, “perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagaterjaan nasional”. *Adminitravie law & governance journal, volume 2 issue 2, 2019* fakultas hukum Universitas Diponegoro,.

D. Internet

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 1 desember 2021 pukul 12:28

Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kecelakaan Kerja, diakses dari <http://www.hukumtenagakerja.com/tag/masalah-tenaga-kerja/>,di pada tanggal 26 September 2021, pukul 20.34 WIB.

Noname. *Undang – undang Ketenagakerjaan Terbaru UU No 13 Tahun 2003 dan Klasifikasi Tenagakerja.* dalam <http://www.gurupendidikan.net>. Diakses 04 4 Maret 2022, Pukul 20:33 WIB.